

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari data-data yang telah disajikan serta analisa yang telah dilakukan, maka sebagai jawaban dari rumasan permasalahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas hadis tentang perang antar muslim yang terdapat dalam Sunan Ibnu Mjah No indeks 3940 melalui jalur Abu Hurairah termasuk kategori hadis sahih *lidhātihi*, karena setelah melakukan penelitian dalam sanad diketahui bahwa setiap rawi tergolong kategori rawi yang adil dan *ḍābiṭ* dan juga diketahui hubungan guru dan murid, selain itu hadis ini juga terhindar dari *shādh* dan *'illat* lantaran setiap rawi tidak ada yang *majhūl* dan matannya tidak bertentangan dengan hadis lain, Alquran, akal serta ilmu pengetahuan.
2. Setelah merujuk pada analisa sanad dan matan hadis, maka hadis tentang *perang antar muslim* yang terdapat dalam Sunan Ibnu Mjah No indeks 3940 melalui jalur Abu Hurairah bisa dijadikan *hujjah* atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan.
3. Pemaknaan kufur akibat perang antar muslim dalam hadis riwayat Ibnu majah tidak bisa dimaknai sepintas dengan melihat konteks hadis karena akan mengkafirkan umat Islam yang masih meyakini keesaan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, meskipun sepintas menunjukkan kekafiran orang yang membunuh sesama muslim, akan tetapi setelah menelaah lebih

lanjut dengan menganalisa dari segi bahasa dan mencoba mengkonfrontirnya dengan ijmak Ulama' mendapatkan arti yang lebih relevan dengan konteks hadis. Jika melihat hadis dari segi bahasa, akan diketahui kandungan maknanya adalah makna *majāzī shar'ī* yang mengarah pada klasifikasi kafir *Hukmī*, meskipun mengarah pada kufur, akan tetapi *lafaz* yang digunakan adalah *maṣdar* atau *lafaz* yang mengarah pada pekerjaan orang-orang kafir yaitu dengan menyamakan perbuatan tersebut seperti pekerjaan orang-orang kafir, tanpa menghukumi mereka termasuk golongan orang kafir yang tujuannya di sini adalah untuk memberatkan saja. Selanjutnya jika mengkonfrontir hadis dengan ijmak ulama akan mengindikasikan satu pemahaman kafir bagi orang yang membunuh muslim lainnya, dengan catatan apabila dia mengingkari keharaman dari perbuatannya, dan dia tidak bisa dianggap menghalalkan perkara yang diharamkan begitu saja tanpa memilah terlebih dahulu, karena kekafiran tersebut bersifat *i'tiqādī* atau mengarah pada keyakinan.

## **B. Saran-Saran**

1. Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.
2. Penelitian yang jauh dari unsur kefanatikan sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini sehingga nilai-nilai objektivitas terpenuhi.